

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah dicantumkan pada bagian sebelumnya, maka peneliti dapat membuat kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Efektivitas realisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang didapat oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tiga kecamatan yang diteliti, yaitu Parongpong, Lembang, dan Ngamprah belum efektif, karena sebagian besar masih berada di bawah 50%. Penerimaan pajak paling tinggi secara konsisten selama tahun 2014-2016 yang paling tinggi dikontribusikan oleh Kecamatan Ngamprah, yaitu di atas 50%, sedangkan untuk Kecamatan Parongpong dan Lembang, masih berada di bawah nilai 50%. Hal ini menggamabarkan, bahwa masih belum efektifnya realisasi pajak, yang mengakibatkan rendahnya pendapatan daerah, dan tidak tercapainya target penerimaan pokok daerah.
2. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian, semakin besar penagihan Pajak Bumi dan Bangunan maka akan semakin besar nilai Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat, dimana sebesar 45,1%

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dipengaruhi oleh Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

5.2 Saran

5.2.1. Saran Teoritis

Peneliti menyarankan pada peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis untuk dapat meningkatkan jumlah data, dengan melakukan penelitian pada lebih dari 1 kabupaten/kota, dan meningkatkan jumlah kecamatan yang diteliti. Penelitian juga dapat dilakukan pada data panel yang terdiri dari 3 tahun atau lebih, sehingga hasil penelitian memiliki kemampuan generalisasi yang lebih baik

5.2.2. Saran Praktis

Peneliti menyarankan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan penagihan kepada para wajib pajak, untuk dapat terus meningkatkan efektivitas Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, yang saat ini masih relatif rendah terutama di kecamatan Parongpong, Lembang, sehingga menurunkan realisasi penerimaan pajak daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat dapat melakukan aktivitas sosialisasi pajak, dan penagihan pajak dengan cara-cara yang lebih personal, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Peneliti menemukan bahwa Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Dengan demikian, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat terus meningkatkan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, untuk meningkatkan penghasilan daerah yang didapat melalui pajak, salah satunya melalui pajak bumi dan bangunan (PBB).



